

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP KASUS KORUPSI SEBAGAI IMPLEMENTASI *THE UNITED NATIONS CONVENTION AGAINST CORRUPTION* (UNCAC) DI INDONESIA¹

Oleh :

Calvin Nicolaas Mamesah²

Emma Valentina Teresha Senewe³

Natalia Lana Lengkong⁴

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kedudukan *The United Nations Convention Against Corruption* (UNCAC) dalam hukum positif di Indonesia dan untuk mengetahui penegakan hukum terhadap kasus korupsi sebagai implementasi *The United Nations Convention Against Corruption* (UNCAC) di Indonesia. Dengan menggunakan metode penelitian normatif, dapat ditarik kesimpulan yaitu : 1. Titik temu antara Indonesia dan UNCAC terjadi setelah Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi atau *United Nations Convention Against Corruption* (UNCAC) diratifikasi kedalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 2006 tentang pengesahan UNCAC 2003. 2. Pemerintah Indonesia telah meratifikasi Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi (UNCAC). Tapi sampai saat ini penegakan hukum terhadap kasus korupsi masih jauh dari apa yang diharapkan. Padahal isi dari UNCAC yang sudah diadopsi kedalam UU No.7 Tahun 2006, sangat baik dan akan sangat membantu dalam penegakan hukum terhadap kasus korupsi. Namun, karena isi dari UNCAC mungkin terlalu ideal dan ditakutkan akan menjadi penghalang bagi koruptor yang bersembunyi dibalik jabatan-jabatan publik, pembuat undang-undang, penjalan pemerintahan, dan bahkan penegak hukum.

Kata Kunci : *korupsi, UNCAC, indonesia*

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Menurut perspektif hukum Indonesia, Tindak pidana korupsi adalah tindakan melawan hukum dengan maksud memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.⁵

Korupsi tidak hanya merugikan ekonomi negara secara makro, tapi juga merusak struktur sosial dan politik, serta menghancurkan moral dan etika individu serta masyarakat. Korupsi bersifat merusak, disebut juga sebagai kejahatan luar biasa atau *extraordinary crime* oleh berbagai negara termasuk Indonesia. Status ini membuat negara-negara memperlakukan korupsi dengan sangat serius karena dianggap sangat berbahaya. Bahaya korupsi di Indonesia disejajarkan dengan kejahatan luar biasa lainnya yaitu terorisme, penyalahgunaan narkotika, atau perusakan lingkungan berat.

Dalam rangka pemberantasan korupsi, Negara Indonesia telah melakukan upaya perubahan undang-undang pasca reformasi. Pertama, undang-undang nomor 31 tahun 1999 yang dengan jelas mencabut dan menggantikan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Kedua, Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001.

Pada tahun 2003, Perserikatan Bangsa-Bangsa membentuk Konvensi Anti Korupsi atau *United Nation Convention Against Corruption* (UNCAC) yang bertujuan untuk mencegah korupsi secara global dengan melakukan kerja sama internasional untuk bersama-sama melakukan langkah-langkah menghapus korupsi di seluruh dunia.

Pemerintah Republik Indonesia pada tanggal 18 Desember 2003 di Markas Besar Perserikatan Bangsa-Bangsa, New York telah ikut menandatangani Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Anti Korupsi yang diadopsi oleh Sidang ke-58 Majelis Umum melalui Resolusi Nomor 58/4 pada tanggal 31 Oktober 2003.

Langkah Indonesia meratifikasi UNCAC menjadi perdebatan, apakah UNCAC dapat diberlakukan sebagai instrumen pemberantasan korupsi di Indonesia atautah tidak dapat diterapkan sebelum melakukan perubahan dan penyesuaian dengan undang-undang nasional terkait pemberantasan korupsi yang kita miliki. UNCAC jangan hanya menjadi pelipur lara sekedar formalitas dan politis agar mendapat kesan yang baik dari negara-negara dunia, tapi tidak memperhatikan substansinya. substansi UNCAC menyinggung banyak UU. Misalnya saja, UU Korupsi, UU Pencucian Uang, UU Perlindungan Saksi dan Korban (UU PSK) hingga UU Keterbukaan Informasi Publik.

Namun, setelah melakukan perubahan undang-undang, meratifikasi UNCAC, dan membentuk Komisi Pemberantasan Korupsi langsung diterpa begitu banyak kasus korupsi yang merugikan negara sampai triliunan rupiah. Jika dilihat hampir semua kasus korupsi apalagi dengan jumlah nilai yang tinggi ada keterlibatan

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 19071101528

³ Fakultas Hukum Unsrat, Doktor Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Doktor Ilmu Hukum

⁵ Pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

penyelenggara negara sampai oknum penegak hukum yang menjadi tersangka dalam kasus tersebut.⁶

Bila dicermati dari kepentingan Indonesia pemberantasan korupsi menjadi isu strategis yang memerlukan sinergitas dari seluruh pemangku kepentingan untuk mengakselerasi pencapaiannya, sehingga sejalan dengan pencapaian Visi Indonesia Maju yang berdaulat, mandiri, berkepribadian, dan gotong royong. Capaian visi Indonesia maju sangat tergantung dari sejauhmana upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi di Indonesia dapat berjalan dengan baik agar dapat memperkecil ketimpangan pendapatan dan kemiskinan.

Sejalan dengan spirit pemberantasan korupsi di forum global, Indonesia telah menjadikan isu pemberantasan korupsi menjadi isu utama, yang diusung Presiden Jokowi dalam Nawacita yang diinisiasi pada 2014. Di dalam Nawacita, cita keempat secara jelas menyebutkan "Menolak negara lemah dengan melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya."

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah 2020-2024 isu pemberantasan korupsi diterjemahkan melalui penguatan stabilitas penguatan politik kemandirian dan hukum penyelenggaraan negara yang bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) yang menjadi pilar dalam setiap langkah pencegahan korupsi.

Dalam kurun waktu terakhir yakni di tahun 2018, Peraturan Presiden No.54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas-PK) pun telah diterbitkan. Stranas KPK merupakan upaya terintegrasi pemerintah sebagai komitmen pemberantasan korupsi di Indonesia sebagai wujud membangun komitmen bersama (*taking ownership*) dengan mengedepankan sinergitas seluruh pemangku kepentingan dalam memberantas korupsi karena korupsi sebagai kejahatan luar biasa tidak dapat diberantas oleh satu pihak saja.⁷

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bisa di pandang sebagai anomali bagi kalangan politikus dan pebisnis yang korup. Ini karena Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi terbukti cukup efektif menghasilkan salah satu Komisi Anti-Korupsi

terbaik di dunia. Tapi layaknya strategi "kuda troya", para pengkritik KPK memaksakan usulan agar lembaga tersebut lebih mengutamakan pencegahan daripada penindakan tindak pidana.

Indonesia Corruption Watch (ICW), Transparency International Indonesia (TII) dan Pusat Kajian Anti Korupsi Universitas Gajah Mada (Pukat UGM) menilai dua tahun kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Rentetan permasalahan internal yang terjadi di tubuh KPK dinilai menimbulkan ketidakpercayaan publik.

Permasalahan itu sendiri berkaitan dengan adanya perubahan UU No. 30 Tahun 2002 menjadi UU No.19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Kinerja internal KPK sangat dipengaruhi oleh berbagai pelanggaran kode etik selama 2 tahun ini. Begitu banyak pelanggaran etik yang telah dilakukan oleh pimpinan dan pegawai. Belum lagi adanya dua mantan pimpinan KPK yang divonis oleh dewan pengawas, serta adanya kasus kode etik yang dilakukan para pegawai seperti pencurian emas dan mafia perkara yang dilakukan oleh mantan penyidik KPK menyebabkan runtuhnya kepercayaan publik.

Sepanjang tahun 2021, kita melihat implikasi revisi UU KPK soal diletakkannya KPK di bawah eksekutif, sehingga memiliki implikasi serius pada efektivitas KPK. Independensi menjadi penting apalagi bagi pemberantasan korupsi dan harus dijauhkan dari mekanisme politik yang mungkin mengintervensi proses pemberantasan korupsi.

Karena korupsi memiliki keterikatan dengan kekuasaan. KPK hadir sebagai institusi independen sebagai penegak hukum dalam tindak pidana korupsi. Namun sejak 2019, KPK dibunuh dengan revisi UU KPK yang berimplikasi langsung kepada internal KPK.

Saat ini berdasarkan data di KPK/Transparency International yang setiap tahunnya merilis Indeks Persepsi Korupsi (IPK) menggunakan skala 0 (korupsi yang tinggi) hingga 100 (korupsi yang rendah). Oleh karena itu, semakin tinggi nilai persepsi korupsi sebuah negara artinya semakin rendah pula korupsi yang terjadi di negara tersebut. Berdasarkan data tren IPK Indonesia dari kurun waktu tahun 2018-2022 mengalami naik-turun. Tahun 2018 peringkat 89 dengan skor 38, lalu skornya naik ke skor 40 dengan peringkat 85 di tahun 2019. Kemudian, tahun 2020 peringkatnya naik drastis ke 102 dengan skor 37, skornya naik ke 38 dan peringkat 96 di tahun di 2021. Tapi sangat mengejutkan di

⁶ Chaterine R, *Kompas*. "Deretan Korupsi Terbesar di Indonesia: Kasus Surya Darmadi Sampai BTS 4G" www.nasional.kompas.com/deretan-korupsi-terbesar-di-indonesia-kasus-surya-darmadi-sampai-bts-4g, 18 Mei 2023

⁷ Sugiarto E, *Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia*. "G20 dan Pemberantasan Korupsi" www.setneg.go.id/g20_dan_pemberantasan_korupsi, 12 April 2022

tahun berikutnya skor IPK Indonesia merosot, ke angka 34 dan menduduki peringkat 110.⁸

Penegakan hukum di Indonesia menjadi sangat sulit untuk dilaksanakan, cita-cita negara ini terbebas dari kasus korupsi terasa hanya akan menjadi impian belaka. Masyarakat pun bingung akan menyandarkan harapan ini kepada siapa. Mengapa? Penegakan hukum menjadi pekerjaan rumah dan perjalanan yang tidak tahu akan sampai kapan bagi bangsa Indonesia. Karena, mulai dari proses penyusunan aturannya, lingkungan pemerintahan, pejabat publik, dan sampai penegak hukum banyak yang menjadi tersangka kasus korupsi.

Berdasarkan data Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), ada 34 koruptor yang merupakan aparat penegak hukum yang terjerat kasus korupsi. Rinciannya, ada 21 koruptor dengan jabatan hakim, 10 koruptor dengan jabatan jaksa, serta 3 orang dari kepolisian.⁹

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan, sejak KPK berdiri sudah tertangkap, ditahan, dan diadili total ada 1.479 orang ditetapkan sebagai tersangka dan dibawa ke meja hijau oleh KPK sejak 2004 hingga November 2022. Adapun latar belakang koruptor yang ditangani KPK didominasi oleh pihak swasta dengan jumlah 370 orang, diikuti anggota DPR dan DPRD 319 orang, pejabat eselon I-IV 304 orang, dan lain-lain 185 orang. Kemudian, 163 wali kota dan bupati maupun wakilnya, 35 kepala lembaga atau kementerian, 29 hakim, 23 gubernur, 16 pengacara, 11 jaksa, 8 komisioner, 8 korporasi, 4 duta besar, dan 4 polisi. Sementara itu, sepanjang 2022, terhitung sejak Januari hingga November, KPK telah menetapkan 115 tersangka. Kemudian, 112 perkara penyelidikan, 116 penyidikan, 108 penuntutan, 121 perkara inkrah, dan 99 eksekusi.¹⁰

Menurut penulis, dalam pemberantasan dan penegakan korupsi di Indonesia harus menjadi kepentingan semua pihak dengan membangun sinergitas produktif, baik dari pemerintah,

pembuat undang-undang, dan dalam penegakan hukum. Utamanya melalui strategi pendidikan untuk menginternalisasi nilai-nilai anti korupsi pada seluruh elemen masyarakat dan meningkatkan peran serta masyarakat dengan menjadikan anti korupsi menjadi budaya yang menyertai segala sendi kehidupan masyarakat sebagai faktor kunci keberhasilan menanamkan budaya anti korupsi.

B. Rumusan Masalah

- Bagaimana kedudukan *The United Nations Convention Against Corruption* (UNCAC) dalam hukum positif di Indonesia?
- Bagaimana penegakan hukum terhadap kasus korupsi sebagai implementasi *The United Nations Convention Against Corruption* (UNCAC) di Indonesia?

C. Metode Penelitian

Metode Penelitian yang digunakan adalah metode penelitian normatif.

PEMBAHASAN

A. Kedudukan *The United Nations Convention Against Corruption* (UNCAC) Dalam Hukum Positif di Indonesia

The United Nations atau Perserikatan Bangsa-Bangsa sering disebut organisasi internasional didirikan setelah Perang Dunia Kedua berakhir serta karena rencana dan niat sekutu sepanjang konflik itu.¹¹

Perserikatan Bangsa-Bangsa memiliki enam organ utama, yaitu Dewan Keamanan, Majelis Umum, Dewan Ekonomi dan Sosial, Dewan Perwalian, Sekretariat, dan Mahkamah Internasional. Dewan Keamanan dimaksudkan bekerja sebagai organ eksekutif efisien dengan keanggotaan terbatas, yang melaksanakan fungsinya secara terus menerus. Tanggungjawab utama Dewan Keamanan adalah memelihara kedamaian dan keamanan internasional.¹² Dewan Keamanan terdiri dari 15 anggota, lima di antaranya merupakan anggota tetap (Amerika Serikat, Inggris, Rusia, China, dan Perancis). Anggota tetap dipilih berdasarkan politik kekuasaan pada 1945 dan memiliki hak veto.

Di bawah pasal 27 Piagam PBB, untuk semua urusan diluar prosedur, keputusan Dewan keamanan harus diambil berdasarkan persetujuan dari sembilan anggota, termasuk persetujuan dari anggota tetap. Karena itu, penolakan dari anggota tetap mana pun sudah cukup untuk memveto resolusi Dewan Keamanan yang mengharuskan

⁸ KPK/Transparency International, *Antara*. "Meningkatkan Indeks Persepsi Korupsi 2023" www.antaraneews.com/infografik/3380637/meningkatkan-indeks-persepsi-korupsi-2023, 5 Februari 2023

⁹ Kusnandar V, *Databoks*. "Hakim Agung Kembali Terjerat Kasus Suap, Berapa Aparat Penegak Hukum yang Terlibat Kasus Korupsi" www.databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/09/23/hakim-agung-kembali-terjerat-kasus-suap-berapa-aparat-penegak-hukum-yang-terlibat-kasus-korupsi, 23 September 2022

¹⁰ Ni'am S, *Kompas*. "Sejak KPK Berdiri, 1.479 Jadi Tersangka, 319 di Antaranya Anggota DPR-DPRD" www.nasional.kompas.com/sejak-kpk-berdiri-1479-jadi-tersangka-319-di-antaranya-anggota-dpr-dprd, 9 Desember 2022

¹¹ Shaw M, *Hukum Internasional Edisi Keenam*, Penerbit Nusa Media, Bandung, 2013, hlm. 1223

¹² Ibid, hlm. 1224

sembilan suara setuju terpenuhi semua, kecuali menyangkut masalah prosedural. Hak veto tertera di dalam Piagam dikarenakan keadaan-keadaan darurat kekuasaan.

Perjanjian internasional merupakan salah satu sumber utama hukum internasional, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 38 ayat (1) Statuta Mahkamah Internasional. Adapun definisi dari perjanjian internasional (treaty) jika merujuk pada Pasal 2 ayat (1) huruf a Konvensi Wina 1969 adalah:

“treaty” means an international agreement concluded between States in written form and governed by international law, whether embodied in a single instrument or in two or more related instruments and whatever its particular designation.

Jika definisi tersebut diartikan, pada intinya yang dimaksud dengan treaty atau perjanjian internasional adalah kesepakatan internasional yang dibuat antarnegara-negara dalam bentuk tertulis dan diatur oleh hukum internasional. Perlu diperhatikan, Konvensi Wina 1969 memang merupakan salah satu instrumen utama dalam hukum internasional yang mengatur tentang perjanjian internasional. Akan tetapi, keberlakuan aturan dalam konvensi tersebut terbatas hanya terhadap perjanjian antarnegara, dan tidak berlaku untuk perjanjian antara negara dengan organisasi internasional maupun perjanjian antara sesama organisasi internasional.

Dalam hukum internasional, perjanjian antara negara dengan organisasi internasional maupun perjanjian antara sesama organisasi internasional diatur dalam konvensi terpisah yakni Konvensi Wina 1986. Pemisahan tersebut dilakukan atas dasar pertimbangan bahwa kewenangan membuat perjanjian internasional oleh organisasi internasional berlainan dengan kewenangan membuat perjanjian internasional oleh negara, demikian pula prosedur untuk membuat perjanjian internasional yang dilakukan oleh negara berbeda dengan prosedur yang dilakukan oleh organisasi internasional.¹³

Karena adanya perbedaan prosedur tersebut, guna menyederhanakan jawaban, kami akan fokus membahas proses/tahapan pembuatan perjanjian internasional yang dibuat oleh negara saja. Ada

tiga tahapan pembuatan perjanjian internasional ialah sebagai berikut¹⁴ :

1. **Negosiasi atau Perundingan Perjanjian Internasional**, Tahapan perjanjian internasional yang pertama adalah perundingan, di mana biasanya didahului oleh pendekatan-pendekatan oleh pihak yang bermaksud mengadakan perjanjian internasional, atau yang dalam bahasa diplomatik dikenal dengan lobbying. Lobbying dapat dilakukan secara formal maupun secara nonformal. Bila dalam lobbying telah ada titik terang tentang kesepakatan tentang suatu masalah, maka kemudian diadakan perundingan secara resmi yang akan dilakukan oleh orang-orang yang resmi mewakili negaranya, menerima kesepakatan yang telah dirumuskan, dan mengesahkannya. Orang-orang yang berwenang mewakili negaranya ini diatur lebih lanjut dalam Pasal 7 Konvensi Wina 1969, di antaranya yaitu kepala negara (seperti presiden), kepala pemerintahan (seperti perdana menteri), dan menteri luar negeri. Dalam tahapan perundingan ini terdapat juga proses penerimaan teks (adoption of the text), para pihak yang berunding merumuskan teks dari perjanjian yang kemudian diterima oleh masing-masing pihak peserta perundingan. Penerimaan naskah/teks dalam konvensi yang melibatkan banyak negara dilakukan dengan persetujuan dua per tiga dari negara yang hadir dan menggunakan suaranya, kecuali jika 2/3 negara tersebut setuju untuk memberlakukan ketentuan lain.¹⁵
2. **Penandatanganan Perjanjian Internasional**, proses atau tahap pengesahan teks perjanjian internasional dilakukan sesuai kesepakatan para peserta perundingan, atau dengan pembubuhan tanda tangan wakil negara dalam teks perjanjian internasional tersebut.¹⁶
3. **Ratifikasi Perjanjian Internasional (jika perlu)** Menurut Pasal 1 angka 2 UU 24/2000, ratifikasi merupakan salah satu perbuatan hukum untuk mengikatkan diri pada suatu perjanjian internasional. Namun, dari

¹³ Munawaroh N, *Hukum Online*. “3 Tahapan Perjanjian Internasional dan Penjelasannya” www.hukumonline.com/klinik/a/tahapan-perjanjian-internasional-cl4997/#_ftn4, dalam Sri S. Suwardi, Ida Kurnia, *Hukum Perjanjian Internasional*, Jakarta: Sinar Grafika, 2019, hal. 4

¹⁴ Munawaroh N, *Hukum Online*. “3 Tahapan Perjanjian Internasional dan Penjelasannya” www.hukumonline.com/klinik/a/tahapan-perjanjian-internasional-cl4997/#_ftn4, dalam Sri S. Suwardi, Ida Kurnia, *Hukum Perjanjian Internasional*, Jakarta: Sinar Grafika, 2019, hal. 25; I Made Pasek Diantha, dkk, *Buku Ajar Hukum Perjanjian Internasional, Bagian Hukum Internasional: Fakultas Hukum Universitas Udayana*, 2016, hal. 19

¹⁵ Pasal 9 ayat (2) Konvensi Wina 1969

¹⁶ Pasal 10 Konvensi Wina 1969

perspektif hukum perjanjian internasional, proses ratifikasi ini tak selalu diperlukan agar sebuah perjanjian internasional bisa berlaku mengikat terhadap suatu negara. Hal ini dikarenakan, bisa saja peserta perundingan perjanjian internasional menyepakati bahwa penandatanganan perjanjian saja sudah cukup menandakan persetujuan negara terhadap perjanjian tersebut.¹⁷

Proses ratifikasi ini diperlukan, di antaranya jika teks perjanjian internasional terkait menyatakan bahwa persetujuan negara untuk terikat ditunjukkan dengan cara ratifikasi.¹⁸ Di Indonesia, ratifikasi sebagai pengesahan perjanjian internasional ini dilakukan dengan undang-undang atau keputusan presiden.¹⁹

Selain ratifikasi, ada juga berbagai cara lainnya untuk menunjukkan persetujuan sebuah negara untuk terikat kepada perjanjian internasional, seperti aksesi (*accession*), penerimaan (*acceptance*) dan penyetujuan (*approval*). Penggunaan cara-cara tersebut bisa dilakukan tergantung kepada persetujuan para pihak dan ketentuan dalam perjanjian internasional.²⁰

Pernyataan yang selalu diungkapkan oleh orang Indonesia yang kemudian menggema ke seluruh dunia bahwa Indonesia merupakan negara nomor satu terkorup di dunia masih perlu diteliti kebenarannya. Rupanya milenium ketiga ini memang ditandai dengan maraknya korupsi di seluruh dunia. Hal itu membuat masyarakat internasional menyatukan tujuan untuk memberantas segala bentuk korupsi. *The United Nations Convention Against Corruption* atau yang lebih dikenal dengan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi menjadi konvensi anti korupsi yang bersifat global.

Sebuah tonggak penting telah disahkan pada tanggal 15 September 2005 untuk Konvensi ini setelah Ekuador meratifikasinya. Ratifikasi ini menempatkan UNCAC melewati ambang batas 30 ratifikasi yang diperlukan untuk dapat mulai berlakunya perjanjian ini. Pemberlakuan UNCAC akan dilaksanakan tepat 90 hari yaitu pada tanggal 14 Desember 2005. Dalam waktu satu tahun setelah berlakunya, PBB akan menyelenggarakan Konferensi Negara-Negara Pihak untuk membahas tindak lanjut Konvensi tersebut.²¹

Ketiga puluh negara yang meratifikasi UNCAC ke dalam hukum nasional mereka dirasa tidak cukup. Agar UNCAC dapat mewujudkan tujuannya sebagai instrument global, ratifikasi harus dilakukan di sejumlah besar negara di seluruh benua dan kawasan dari seluruh dunia. Persyaratan konvensi ini masih harus diterapkan ke dalam undang-undang nasional dan diterjemahkan ke dalam kebijakan nasional di banyak negara.²²

Mekanisme pembuatan UNCAC ini melalui tiga tahap: Perundingan (*Negotiation*), Penandatanganan (*Signature*), dan ratifikasi (*Ratification*). Dalam pembentukannya melewati tahapan diatas yang membutuhkan waktu agar nantinya Konvensi ini bisa berjalan sesuai tujuannya.

Perundingan (*Negotiation*), Komite Ad Hoc yang dibentuk Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa bertugas merundingkan draft Konvensi.²³ *Ad hoc Committee* (Komite Ad Hoc) yang anggotanya terdiri dari mayoritas negara-negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa membutuhkan waktu hampir 2 (dua) tahun untuk menyelesaikan pembahasan sebelum akhirnya menyepakati naskah akhir Konvensi kemudian disampaikan dan diterima sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Penandatanganan (*Signature*), setelah adanya penerimaan teks dalam tahapan perundingan, tahapan selanjutnya adalah dilakukan pengesahan teks yang telah diterima oleh peserta perundingan tadi.²⁴ Proses atau tahap pengesahan teks konvensi dilakukan sesuai kesepakatan para peserta perundingan, atau dengan pembubuhan tanda tangan wakil negara dalam teks konvensi tersebut.

Ratifikasi (*Ratification*), proses ratifikasi ini tak selalu diperlukan agar sebuah perjanjian internasional bisa berlaku mengikat terhadap suatu negara. Hal ini dikarenakan, bisa saja peserta perundingan perjanjian internasional menyepakati bahwa penandatanganan perjanjian saja sudah cukup menandakan persetujuan negara terhadap perjanjian tersebut.²⁵ Proses ratifikasi ini diperlukan, di antaranya jika teks perjanjian internasional terkait menyatakan bahwa persetujuan negara untuk terikat ditunjukkan dengan cara ratifikasi.²⁶ Di Indonesia, ratifikasi sebagai pengesahan perjanjian internasional ini

¹⁷ Pasal 12 ayat (1) huruf b Konvensi Wina 1969

¹⁸ Pasal 14 ayat (1) huruf a Konvensi Wina 1969

¹⁹ Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional

²⁰ Pasal 11 Konvensi Wina 1969

²¹ Transparency International, "First Global Convention Against Corruption To Come Into Force." www.unodc.org/unodc/en/corruption/g20-anti-corruption-resources/by-thematic-area.html, 16 September 2005

²² Ibid.,

²³ http://www.unsrat.ac.id/hukum/uu/uu_7_06.htm

²⁴ Munawaroh N, 2023 *Hukum Online*. "3 Tahapan Perjanjian Internasional dan Penjelasannya" dalam Sri S. Suwardi, Ida Kurnia, *Hukum Perjanjian Internasional*, Jakarta: Sinar Grafika, 2019, hal. 4

²⁵ Pasal 12 ayat (1) huruf b Konvensi Wina 1969

²⁶ Pasal 14 ayat (1) huruf a Konvensi Wina 1969

dilakukan dengan undang-undang atau keputusan presiden.²⁷

Pada tahun 2005, tepatnya pada tanggal 15 September 2005 setelah 30 negara yang telah membubuhkan tanda tangan meratifikasi isi dari Konvensi tersebut. Sampai tahun 2010, tercatat 141 negara pihak telah menandatangani konvensi ini dan bahkan telah diratifikasi oleh 145 negara.

Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai korupsi ini, terdiri dari 8 bab dengan 71 pasal yang mengharuskan setiap negara yang meratifikasi agar mengimplementasi isi dari konvensi tersebut. Pada bab I, ketentuan-ketentuan umum, dalam Pasal 1 disebutkan ada tiga tujuan umum dari UNCAC adalah²⁸ :

- a. Meningkatkan dan memperkuat tindakan-tindakan untuk mencegah dan memberantas korupsi secara lebih efisien dan efektif (*to promote and strengthen measures to prevent and combat corruption more efficiently and effectively*).
- b. Meningkatkan, memudahkan, dan mendukung kerja sama internasional dan bantuan teknik dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi, termasuk perolehan kembali aset (*to promote, facilitate and support international cooperation and technical assistance in the prevention of and fight against corruption, including in asset recovery*).
- c. Meningkatkan integritas, akuntabilitas dan manajemen yang benar tentang masalah-masalah publik dan kekayaan publik (*to promote integrity, accountability and proper management of public affairs and public property*).

Adapun sistematika dari UNCAC adalah sebagai berikut²⁹ :

1. Pembukaan (*Preamble*)
2. Bab I : Ketentuan-Ketentuan Umum, yang terdiri dari :
Pernyataan Tujuan, Penggunaan Istilah-istilah, Ruang lingkup Pemberlakuan, dan Perlindungan Kedaulatan.
3. Bab II : Tindakan-tindakan Pencegahan, yang terdiri dari :
Kebijakan dan Praktek Pencegahan Korupsi, Badan atau Badan-badan Pencegahan Korupsi, Sektor Publik, Aturan Perilaku Bagi Pejabat Publik, Pengadaan Umum dan Pengelolaan Keuangan Publik, Pelaporan Publik, Tindakan-tindakan yang Berhubungan

dengan Jasa-jasa Peradilan dan Penuntutan, Sektor Swasta, Partisipasi Masyarakat, dan Tindakan-tindakan untuk Mencegah Pencucian Uang.

4. Bab III : Kriminalitas dan Penegakan Hukum, yang terdiri dari : Penyuapan Pejabat-pejabat Publik Nasional, Penyuapan Pejabat-pejabat Publik Asing dan Pejabat-pejabat Organisasi-Organisasi Internasional Publik, Penggelapan, Penyalahgunaan atau Penyimpangan lain Kekayaan oleh Pejabat Publik, Memperdagangkan Pengaruh, Penyalahgunaan Fungsi, Memperkaya Diri Secara Tidak Sah; Penyuapan di Sektor Swasta, Penggelapan Kekayaan di Sektor Swasta, Pencucian Hasil-Hasil Kejahatan, Penyembunyian, Penghalangan Jalannya Proses Pengadilan, Tanggung Jawab Badan-badan Hukum, Keikutsertaan dan Percobaan, Pengetahuan, Maksud dan Tujuan Sebagai Unsur Kejahatan, Aturan Pembatasan, Penuntutan dan Pengadilan, dan Saksi-saksi, Pembekuan, Penyitaan dan Perampasan, Perlindungan para Saksi, Ahli dan Korban, Perlindungan bagi Orang-orang yang Melaporkan, Akibat-akibat Tindakan Korupsi, Kompensasi atas Kerugian, Badan-badan Berwenang Khusus, Kerja Sama dengan Badan-badan Penegak Hukum, Kerja Sama antar Badan-badan Berwenang Nasional, Kerja Sama antara Badan-badan Berwenang Nasional dan Sektor Swasta, Kerahasiaan Bank, Catatan Kejahatan, dan Yurisdiksi.
5. Bab 4 : Kerja Sama Internasional. memuat Ekstradisi; Transfer Narapidana; Bantuan Hukum Timbal Balik; Transfer Proses Pidana; Kerja Sama Penegakan Hukum; Penyidikan Bersama; dan Teknik-teknik Penyidikan Khusus.
6. Bab V : Pengembalian Aset, memuat Pencegahan dan Deteksi Transfer Hasil-hasil Kejahatan, Tindakan-tindakan untuk Pengembalian Langsung atas Kekayaan, Mekanisme untuk Pengembalian Kekayaan melalui Kerja Sama Internasional dalam Perampasan, Kerja Sama Internasional untuk Tujuan Perampasan, Kerja Sama Khusus, Pengembalian dan Penyerahan Aset, Unit Intelejen Keuangan, dan Perjanjian-perjanjian dan Pengaturan-pengaturan Bilateral dan Multilateral.
7. Bab VI : Bantuan Teknis dan Pertukaran Informasi, memuat Pelatihan dan Bantuan Teknis, Pengumpulan, Pertukaran, dan Analisis Informasi tentang Korupsi, dan Tindakan-tindakan lain, Pelaksanaan

²⁷ Pasal 9 ayat (2) [Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional](#)

²⁸ Hamzah A, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, Penerbit Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, hlm 298.

²⁹ Ibid, hlm 293

Konvensi melalui Pembangunan Ekonomi dan Bantuan Teknis.

8. Bab VII : Mekanisme-mekanisme Pelaksanaan, memuat Konferensi Negara-negara Pihak pada Konvensi, dan Sekretariat.
9. BAB VIII : Ketentuan-ketentuan Akhir, memuat Pelaksanaan Konvensi, Penyelesaian Sengketa, Penandatanganan, Pengesahan, Penerimaan, Persetujuan, dan Akses, Pemberlakuan, Amandemen, Penarikan Diri, Penyimpanan dan Bahasa-bahasa.

B. Penegakan Hukum Terhadap Kasus Korupsi sebagai Implementasi *The United Nations Convention Against Corruption (UNCAC)* di Indonesia

The United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) telah diratifikasi ke dalam hukum positif Indonesia melalui Undang-Undang No.7 Tahun 2006. Meratifikasi Konvensi Anti Korupsi tidaklah cukup, tapi harus disesuaikan dengan undang-undang dengan undang-undang nasional agar bisa terjadi harmonisasi antara UNCAC dan aturan pemberantasan korupsi di Indonesia.

Perserikatan Bangsa-Bangsa melakukan peninjauan pemberlakuan UNCAC kepada negara yang meratifikasi UNCAC yang terdiri dari dua siklus lima tahunan³⁰:

1. Siklus pertama (2010–2015) mencakup Bab III tentang kriminalisasi dan penegakan hukum dan Bab IV tentang Kerjasama Internasional.
2. Siklus kedua (awalnya tahun 2015–2020) mencakup Bab II tentang tindakan pencegahan dan Bab V tentang pemulihan aset. Karena penundaan yang signifikan, Konferensi Negara-Negara Pihak UNCAC memutuskan untuk memperpanjang durasi siklus kedua hingga Juni 2024.

Sekitar seperempat negara pihak dijadwalkan untuk melakukan peninjauan ulang pada empat tahun pertama, dan tahun kelima diperuntukkan bagi penundaan yang tidak terduga atau negara-negara yang melakukan akses selama siklus peninjauan. Proses peninjauan negara mengikuti tahapan berikut³¹ :

- Fase I: penilaian mandiri: UNODC memberi tahu negara pihak bahwa penilaian tersebut sedang ditinjau. Negara pihak mengidentifikasi titik fokus untuk mengoordinasikan partisipasi negaranya dalam tinjauan tersebut dan kemudian

mengisi daftar periksa penilaian mandiri yang terstandarisasi .

- Fase II: tinjauan sejawat: Dua negara peninjau – ditentukan melalui undian – menyediakan pakar untuk membentuk tim peninjau ahli. Tim melakukan tinjauan pustaka terhadap daftar periksa penilaian mandiri yang telah selesai. Hal ini mungkin memerlukan informasi lebih lanjut dari titik fokus dan dialog langsung melalui telepon konferensi, atau kunjungan negara jika disetujui oleh negara yang ditinjau.
- Fase III: laporan tinjauan negara dan ringkasan eksekutif: Dengan bantuan UNODC, tim peninjau ahli menyiapkan laporan tinjauan negara (80–300 halaman) dan ringkasan eksekutif laporan ini (7-12 halaman). Laporan tinjauan negara dan ringkasan eksekutif dikirim ke titik fokus untuk disetujui. Jika terjadi ketidaksepakatan, peninjau dan titik kontak akan berdialog untuk mencapai laporan akhir yang bersifat konsensus, yang diterbitkan secara lengkap hanya dengan persetujuan dari negara yang ditinjau. Ringkasan eksekutif, setelah diselesaikan berdasarkan kesepakatan, diterjemahkan ke dalam enam bahasa resmi Perserikatan Bangsa-Bangsa dan tersedia sebagai dokumen Kelompok Tinjauan Implementasi.

Kemudian, apakah program pemberantasan korupsi di Indonesia sudah sejalan dengan UNCAC? Selama tiga hari, 14-16 Maret 2011, kunjungan dua ahli asal Inggris dan dua ahli asal Uzbekistan yang tergabung dalam Tim Peninjau Ulang UNCAC dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).³² Keempat ahli itu datang ke Kantor KPK untuk melakukan review terhadap implementasi UNCAC di Indonesia. Sebelumnya, tim yang sama juga pernah berkunjung ke Indonesia, Agustus tahun lalu. Dalam menjalankan tugasnya, Tim Peninjau Ulang menggunakan beberapa tolok ukur, di antaranya sektor regulasi. Selain KPK, Tim Peninjau Ulang juga berkomunikasi dengan sejumlah lembaga penegak hukum lainnya seperti Kepolisian, Kejaksaan Agung, Mahkamah Agung, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Kementerian Hukum dan HAM dan Kementerian Luar Negeri. Kalangan LSM juga dilibatkan dalam proses review implementasi UNCAC ini.

³⁰ Mekanisme peninjauan UNCAC, <https://uncaccoalition.org/uncac-review/uncac-review-mechanism/>

³¹ Ibid,

³² Qorib F, *Hukum Online* “Rapor Biru Implementasi UNCAC Indonesia” <https://www.hukumonline.com/berita/a/rapor-biru-implementasi-uncac-indonesia-lt4daeb43d3ee3/#!>, diakses pada 27 Agustus 2023

Hasilnya, implementasi UNCAC di Indonesia ternyata cukup baik. Regulasi Indonesia sudah mengadopsi UNCAC hampir 80 persen. Bahkan, bisa mencapai angka 90 persen jikalau revisi Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) berhasil disahkan. Hasil review implementasi UNCAC nantinya dijadikan sebuah rencana aksi bagi Indonesia untuk melakukan perbaikan di beberapa sektor, khususnya regulasi. Misalnya, melalui peraturan perundang-undangan di sektor keuangan dan perbankan, dapat dimasukkan klausul pencegahan tindak pidana korupsi. Hasil akhir peninjauan ulang diharapkan bisa mengidentifikasi dan memberikan masukan untuk perbaikan implementasi UNCAC di Indonesia.

Dari review implementasi UNCAC ini, KPK juga menyadari bahwa beberapa substansi UNCAC masih belum terserap. Misalnya, terkait keterlibatan warga negara asing dalam tindak pidana korupsi. Selain itu, yang belum diatur dalam regulasi Indonesia adalah tindak pidana korupsi di sektor swasta dan mekanisme penjabakan. Di Indonesia mekanisme penjabakan hanya boleh terkait kasus drugs atau narkotik, tapi untuk korupsi belum. Padahal, konvensi UNCAC memperbolehkan itu. Beberapa substansi UNCAC yang belum terjaring regulasi Indonesia sebenarnya berpeluang dimasukkan dalam RUU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (RUU Tipikor) yang tengah disiapkan pemerintah. RUU ini memang diproyeksikan untuk menyerap sebanyak mungkin substansi UNCAC.³³

Selain itu, hal baru lainnya yang belum tercantum dalam undang-undang yang kini berlaku adalah aturan tentang benturan kepentingan dan korupsi di sektor swasta. RUU yang banyak diharapkan kalangan penggiat anti korupsi ini “tersendat” proses pembahasannya. Beberapa waktu lalu, pemerintah memutuskan untuk menarik kembali draf RUU Tipikor dari Sekretaris Negara lantaran diprotes sejumlah kalangan, termasuk KPK. Draft versi pemerintah dituding berpotensi melemahkan program pemberantasan korupsi, khususnya taji KPK. Beberapa indikator yang dianggap mengarah pada pelemahan program pemberantasan korupsi adalah rencana penghilangan kewenangan penuntutan pada KPK – meski akhirnya urung dimasukkan- atau penghapusan pidana minimal. Ekstremnya, RUU Tipikor dituding berpotensi suburkan korupsi.³⁴

Di satu sisi, penarikan RUU Tipikor perlu disambut positif dalam arti demi menciptakan draf RUU yang lebih baik dan sejalan dengan semangat pemberantasan korupsi. Namun, di sisi lain, penarikan ini juga perlu diwaspadai agar jangan berujung pada pembatalan. Pasalnya, semangat di balik penyusunan RUU Tipikor justru positif yakni mengakomodir semaksimal mungkin nilai-nilai UNCAC.³⁵

Tapi kemudian di Tahun 2019, arah gerak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dibatasi lewat revisi Undang-Undang No.19 Tahun 2019, KPK kehilangan independensinya dalam melakukan upaya pemberantasan korupsi. Karenat tidak ada urgensinya revisi ini terkesan melemahkan. KPK merupakan lembaga extraordinary sebagai penerobos kebuntuan penindakan dan penuntutan kasus korupsi yang merupakan kejahatan luar biasa, di mana polisi dan jaksa tidak mampu atau sengaja tidak memampukan diri. Salah satu pasal yang melemahkan KPK adalah lembaga itu harus meminta izin ke kepala pengadilan negeri untuk melakukan penyadapan. Dengan birokrasi pengadilan saat ini, seperti pencegahan dan penangkalan saja bisa bocor, apalagi terkait penyadapan korupsi.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Korupsi Indonesia pada tanggal 18 Desember 2003 di Markas Besar Perserikatan Bangsa-Bangsa, New York telah ikut menandatangani Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Anti Korupsi yang diadopsi oleh Sidang ke-58 Majelis Umum melalui Resolusi Nomor 58/4 pada tanggal 31 Oktober 2003. Sebagai salah satu bentuk upaya pemberantasan korupsi, melalui undang-undang nomor 30 tahun 2002, pemerintah Indonesia membentuk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan komitmen memperkuat instrumen pemberantasan korupsi di Indonesia. Titik temu antara Indonesia dan UNCAC terjadi setelah Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi atau *United Nations Convention Against Corruption* (UNCAC) diratifikasi kedalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 2006 tentang pengesahan UNCAC 2003.
2. Pemerintah Indonesia telah meratifikasi Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti

³³ Ibid.

³⁴ Detik, “RUU Tipikor Ditarik, RUU KPK Diharap Segera Menyusul” www.news.detik.com/berita/d-1607726/ruu-tipikor-ditarik-ruu-kpk-diharap-segera-menyusul

³⁵ Qorib F, *Hukum Online* “Rapor Biru Implementasi UNCAC Indonesia” <https://www.hukumonline.com/berita/a/rapor-biru-implementasi-uncac-indonesia-lt4daeb43d3ee3/#!>, diakses pada 27 Agustus 2023

Korupsi (UNCAC). Tapi sampai saat ini penegakan hukum terhadap kasus korupsi masih jauh dari apa yang diharapkan. Padahal isi dari UNCAC yang sudah diadopsi kedalam UU No.7 Tahun 2006, sangat baik dan akan sangat membantu dalam penegakan hukum terhadap kasus korupsi. Namun, karena isi dari UNCAC mungkin terlalu ideal dan ditakutkan akan menjadi penghalang bagi koruptor yang bersembunyi dibalik jabatan-jabatan publik, pembuat undang-undang, penjalan pemerintahan, dan bahkan penegak hukum.

B. Saran

1. Undang-Undang No. 7 Tahun 2006 tentang pengesahan The United Nations Convention Against Corruption. Janganlah hanya sampai upaya *ceremonial* oleh Pemerintah Indonesia agar bisa mendapatkan rasa hormat dan dihargai oleh negara-negara anggota PBB. Diharapkan juga agar pemerintah bisa mensosialisasikan kiat-kiat bagaimana caranya melawan budaya korupsi kepada masyarakat dengan cara yang lebih sederhana dan efektif.
2. Penegakan hukum terhadap kasus korupsi di Indonesia masih menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah. Kiranya pemerintah boleh menyesuaikan UNCAC ke dalam hukum positif Indonesia. Agar tercapainya harmonisasi instrument hukum pada skala global pada umumnya dan pada skala nasional pada khususnya. Semoga para penegak hukum boleh mengevaluasi kinerja dari setiap tugas yang mereka jalankan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Andi Hamzah, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, Penerbit Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005
- Ermansjah Djaja, *Memberantas Korupsi Bersama KPK*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 2008
- H Arsyad, *Korupsi dalam perspektif Hukum Administrasi Negara*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta Timur, 2013
- Malcolm N. Shaw, *Hukum Internasional Edisi Keenam*, Penerbit Nusa Media, Bandung, 2013

B. Aturan

- Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001

Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Konvensi Wina 1969

United Nations Convention Against Corruption, 2003 (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi, 2003)

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan United Nations Convention Against Corruption, 2003 (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi, 2003)

Permenristekdikti Nomor 33 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pendidikan AntiKorupsi di Perguruan Tinggi

Undang-undang No. 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

C. Jurnal

Kulsum, U. (2008). KEBIJAKAN INDONESIA MERATIFIKASI United Nations Convention Againsts Corruption (UNCAC)

Hiariej, E. O. S. (2019). United Nations Convention Against Corruption Dalam Sistem Hukum Indonesia. *Mimbar Hukum-Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, 31(1), 112

D. Website

- <http://www.antaranews.com>
- <http://www.unodc.org>
- <http://www.setneg.go.id>
- <http://www.databoks.katadata.co.id>
- <http://www.campusnesia.co.id>
- <http://www.unsrat.ac.id>
- <http://en.wikipedia.org>
- <http://www.kumparan.com>
- <http://www.nasional.kompas.com>
- <http://www.news.republika.co.id>
- <http://id.wikipedia.org>
- www.hukumonline.com